



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NOMOR :
NOMOR : 0435 / 13 / BS.01.00 / 2022

TENTANG
PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu (.....- - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CECEP KHAIRUL ANWAR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340
Untuk selanjutnya, disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHAMMAD ABDUL KHAK : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi di antaranya dalam pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan, termasuk dalam pembinaan bahasa terhadap lembaga pendidikan tingkat Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Eselon II di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan bahasa dan sastra;

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad

Dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang di antaranya adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 tentang Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama; dan
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengutamaan Bahasa Negara, dengan ketentuan sebagai berikut.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam dokumen lembaga, merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan pengutamaan bahasa negara di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa negara.
- b. Pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas dilakukan secara intensif dan tepat sasaran.
- c. Sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas adalah lembaga pemerintah pengguna bahasa yang banyak dikunjungi dan diakses oleh masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu.

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksud sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk menertibkan dan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas.

OBJEK DAN LOKASI

Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi
 - a. tulisan nama lembaga dan gedung,
 - b. tulisan nama sarana umum,
 - c. tulisan nama ruang pertemuan,
 - d. tulisan nama produk barang/jasa,
 - e. tulisan nama jabatan,
 - f. tulisan penunjuk arah atau rambu umum,
 - g. tulisan berbentuk tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya,
 - h. surat undangan,
 - i. surat pemberitahuan, dan
 - j. surat permohonan.
- (2) Lokasi Nota Kesepakatan ini didasarkan pada lembaga sasaran pengguna bahasa yang meliputi lembaga pendidikan tingkat MTs dan MA di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi
- a. penggunaan bahasa negara di ruang publik lembaga; dan
 - b. dokumen tata naskah dinas lembaga.

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

- a. memperoleh data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. menyusun rencana kerja bersama;
- d. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK KESATU** menugasi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan **PIHAK KEDUA** menugasi Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pembinaan dan Bahasa Hukum untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** dapat berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Negara terkait lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK** sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut dengan keadaan kahar (*force majeure*), seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, atau sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, tiap-tiap pihak tidak akan mengadakan tuntutan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN Pasal 12

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila
 - a. jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI Pasal 13

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada pihak masing-masing.

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
 Alamat : Jalan D.I Panjaitan No 10 Jakarta Timur
 Telepon : (021) 8197479
 Faks : (021) 8512402
 Pos-el : www.dki.kemenag.id

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta
Timur 13220

Telepon : (021) 4896558, 4894546

Faks : (021) 4750407

pos-el : pusbin.bahasa@kemdikbud.go.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dianggap telah disampaikan pada saat
- tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - 7 (tujuh) hari kerja setelah pengiriman apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat; dan
 - berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan apabila dikirimkan melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PERGANTIAN PIMPINAN**Pasal 14**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN**Pasal 15**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

PERUBAHAN/ADENDUM**Pasal 16**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP**Pasal 17**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk tiap-tiap dokumen mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ABDUL KHAK

PIHAK KESATU,



CECEP KHAIRUL ANWAR



PERUBAHAN/ADENDUM**Pasal 16**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP**Pasal 17**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk tiap-tiap dokumen mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD ABDUL KHAK 

PIHAK KESATU,


CECEP KHAIRUL ANWAR 

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 DKI JAKARTA DAN PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
 TENTANG
 PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

NOMOR
 NOMOR

RENCANA KERJA

Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Tata Naskah Dinas

A. RENCANA KERJA

1. Audiensi pengutamaan bahasa negara ke lembaga sasaran.
2. Sosialisasi peraturan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas.
3. Pendampingan peningkatan kualitas penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas.
4. Evaluasi pembinaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas.

B. MEKANISME KEGIATAN

- (1) Audiensi pengutamaan bahasa negara ke lembaga sasaran yang meliputi
 - a. pelaksanaan dan penerimaan kunjungan ke lembaga sasaran,
 - b. pengambilan dan pemberian data penggunaan bahasa,
 - c. perencanaan kegiatan pengutamaan bahasa negara di lembaga sasaran, dan
 - d. tindak lanjut audiensi.
- (2) Sosialisasi peraturan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas yang meliputi
 - a. menyampaikan peraturan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas; dan

Kepala Bagian tata Usaha	Kepala Bidang Penmad
	

- b. Penyampaian informasi penggunaan bahasa pada lembaga sasaran.
- (3) Pendampingan peningkatan kualitas penggunaan bahasa dapat dilakukan melalui kegiatan berikut.
- Kunjungan ke lembaga sasaran
 - Kunjungan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 - Penyuluhan kebahasaan
 - Komunikasi intensif melalui berbagai media
 - Perubahan peningkatan kualitas kebahasaan
- (4) Evaluasi pembinaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas yang meliputi
- pengambilan data mutakhir penggunaan bahasa di lembaga sasaran; dan
 - penyampaian evaluasi kepada lembaga sasaran.

PIHAK KEDUA,
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
BAHASA DAN SASTRA

MUHAMMAD ABDUL KHAKI

PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA

CECEP KHAIROL ANWAR

- b. Penyampaian informasi penggunaan bahasa pada lembaga sasaran.
- (3) Pendampingan peningkatan kualitas penggunaan bahasa dapat dilakukan melalui kegiatan berikut.
- Kunjungan ke lembaga sasaran
 - Kunjungan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 - Penyuluhan kebahasaan
 - Komunikasi intensif melalui berbagai media
 - Perubahan peningkatan kualitas kebahasaan
- (4) Evaluasi pembinaan bahasa di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas yang meliputi
- pengambilan data mutakhir penggunaan bahasa di lembaga sasaran; dan
 - penyampaian evaluasi kepada lembaga sasaran.

PIHAK KEDUA,
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
BAHASA DAN SASTRA

MUHAMMAD ABDUL KHAK 

PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA

CECEP KHAIRUL ANWAR 